



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070, Faksimile: (0274) 580667
Laman: www.balaibahasa.org, Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 0051/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
JEJARING KEMITRAAN PROGRAM BIPA (BASE LINE)
“PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI ORANG ASING”
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Jejaring Kemitraan Program BIPA (Base Line);
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN “PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INDONESIA BAGI ORANG ASING”

KESATU : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Jejaring Kemitraan Program BIPA (Base Line) “Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Orang Asing” pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

a. Koordinator	:	Riani, S.Pd., M.A.
b. Sekretaris	:	Sri Wening Sih, S.I.P., M.P.A.
c. Anggota	:	1. Ahmad Zamzuri, S.Pd. 3. Suhana, S.Pd. 4. Affendy

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta